

**TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT DAN DOKTER ATAS TINDAKAN
PENOLAKAN PASIEN DENGAN ALASAN HABISNYA JAM KERJA SEHINGGA
KONDISI PASIEN MENGALAMI GANGGUAN PSIKOLOGIS DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK
KEDOKTERAN SERTA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Oleh:

Bintang Mahardhika Putera

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

bintangkwon@yahoo.com

Abstrak – Kesehatan adalah salah satu faktor utama bagi setiap manusia untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari, selain kesehatan rohani juga jasmani juga sangat dibutuhkan manusia dalam mendukung pelaksanaan segala aktivitas. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut maka Pemerintah harus melakukan upaya kesehatan yang didalamnya terdapat tenaga kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan. Pada hakekatnya pemenuhan kesehatan di peroleh dari pihak lain secara timbal balik sehingga dalam pelayanan kesehatan, dalam hal ini pasien disebut sebagai penerima dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu hal yang dianggap mempunyai peranan cukup penting adalah pelayanan-pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menentukan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Penerima jasa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya kesehatan yang menyeluruh menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ini berarti bahwa kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi.

Masyarakat awam tidak mempunyai pengetahuan mengenai penyakit yang dideritanya. Dari pandangan demikian ini pasien selalu mengikuti apa yang di sarankan oleh dokter, apakah ada efek samping yang akan dialami dari pengobatan tersebut dan bagaimana prognose penyakit itu.

Kata Kunci : Kesehatan, Rumah Sakit, Dokter, Pasien.

**HOSPITALITY AND DOCTOR'S RESPONSIBILITY FOR PATIENT REJECTION
MEASURES WITH THE REASON OF THE WORKING HOURS SO THE PATIENT
CONDITION HAS PSYCHOLOGICAL DISORDERS REVIEWED FROM LAW
NUMBER 44 OF 2009 REGARDING HOSPITAL AND LAW NUMBER 29 OF 2004
CONCERNING MEDICAL PRACTICES AND THE BOOK OF LEGAL LAW CIVIL**

Abstract – Health is one of the main factors for every human being to do daily activities, besides spiritual health as physical, it is also very needed by humans in supporting the implementation of all activities. Health is one of the elements of general welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. improve health services for people who need. In the fulfillment of health can be obtained from other parties reciprocally health services, in this case the patient is referred to as the recipient in order to improve the degree of public health. One of the things that is considered to have an important role is health services in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health, namely Article 5 which stipulates that everyone has the right to obtain safe, quality and affordable health services.

Recipients of health services to improve, direct and provide the basis for development in the health sector are required for the existence of a health law tool which was initially focused on comprehensive health efforts concerning efforts to improve health, prevent disease, cure diseases and restore health. Lay people do not have knowledge about their illness. From this view, the patient always follows what is suggested by the doctor, whether there are any side effects that will be experienced from the treatment and how to prognose the disease.

Keywords : *Health, Hospital, Doctor, Patient.*

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat kemajuan serta kesejahteraan Indonesia. Pemerintah telah bersungguh-sungguh dan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Peran tersebut dalam dewasa ini semakin dituntut akibat adanya epidemiologi penyakit, perubahan struktur organisasi, perubahan sosial-ekonomi masyarakat dan pelayanan yang lebih efektif, ramah dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Dalam hal ini penerima jasa pelayanan kesehatan yang disebut sebagai pasien untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang semula di titikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Ini berarti bahwa pembangunan

kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. (Hermien Hadiati, Koeswadji , Hal.5).

Ditinjau dari ilmu kemasyarakatan dalam hal hubungan antar dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan. Posisi yang demikian ini secara historis berlangsung selama bertahun-tahun dalam kenyataannya pula dengan Rumah Sakit sebagai lembaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan pula daripada pasien dimana pasien hanya dapat dapat menunggu tanpa ada wewenang melawan atau dengan kata lain pasien hanya dapat bersikap pasif. Rumah sakit memiliki posisi dominan mengingat tenaga kesehatanlah memegang peranan utama karena memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus yang ia miliki dan karena kewibawaan yang dimilikinya yang merupakan bagian kecil dari masyarakat yang semenjak bertahun-tahun berkedudukan sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.

Rumah Sakit yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan yang dilakukan dan selalu berhati-hati didalam melaksanakan tindakan medis, karena tidak menutup kemungkinan tindakan medis yang dilakukan bisa memunculkan kesalahan maupun kelalaian yang dapat berakibat fatal baik terhadap kondisi fisik dan/atau psikis dari pasien yang tentunya sangat merugikan pihak pasien tersebut. Dengan demikian Pemerintah melalui berbagai peraturan hukum selalu melakukan upaya untuk melindungi pasien salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yakni Pasal 3 yang menentukan bahwa :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi;
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi pandangan tersebut sudah berubah. Pasien mulai menyadari akan hak-haknya sebagai pasien. Perubahan pandangan ini dapat dibuktikan dengan adanya banyaknya kasus gugatan terhadap dokter , rumah sakit , yayasan , yang mengelola sebuah rumah sakit. Banyak kejadian dalam hal pelayanan medis atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan merugikan pasien. Pelayanan yang merugikan akan membawa dampak yang membahayakan pasien.

Salah satu kasus yang terjadi dimana pasien RR telah didaftarkan anaknya tertanggal 29 Juli 2016 untuk berobat di Rumah Sakit J sekaligus anak dari pasien RR juga telah melakukan

pembayaran untuk berobatnya tersebut. Keesokan harinya pada tanggal 30 Juli 2016 anak dari pasien RR menelpon pihak Rumah Sakit J untuk memastikan mengenai pendaftaran untuk RR. Namun pasien mendapati kabar bahwa pasien RR sudah tidak bisa mendapatkan perawatan dan juga tidak bisa bertemu dengan dokter di Rumah Sakit J.

Mengetahui pasien RR tidak bisa mendapatkan perawatan dan tidak bisa bertemu dengan dokter dari Rumah Sakit J, akhirnya anak dari pasien RR beserta pasien RR memutuskan untuk menuju Rumah Sakit J dan tiba pada pukul 14.00 WIB untuk menjalani cek laboratorium yang biayanya sudah dibayar sebelumnya oleh anak pasien RR. Sesampainya di Rumah Sakit J, anak pasien RR mendatangi ruangan dokter dan diketahui bahwa masih ada dokter yang praktik beserta dengan pasien yang berjumlah lima orang menunggu di ruang tunggu.

Kemudian anak pasien RR mendatangi suster dan menanyakan kembali mengenai perawatan yang harusnya di dapat pasien RR. Namun suster tersebut mengatakan bahwa pasien RR tidak bisa diperiksa oleh dokter dikarenakan dokter tersebut waktu jaganya telah habis dan dokter tersebut segera pulang sehingga tidak menerima pasien lagi. Padahal telah diketahui bahwa jam praktik di Rumah Sakit J di mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Atas penolakan dari Rumah Sakit J, pasien RR mengalami gangguan psikologis. Anak dari pasien RR pada akhirnya mengambil beberapa langkah yakni yang pertama memilih untuk merawat pasien RR di rumah dengan memanggil dokter lain, dan akibat dari gangguan psikologis tersebut pasien RR harus mengkonsumsi obat khusus dari poli saraf. Selain itu anak dari pasien RR juga mengambil langkah lain dengan mengajukan somasi kepada pihak Rumah Sakit J, serta melaporkan kejadian yang dialami oleh pasien RR kepada pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Atas dasar pelaporan dari anak pasien RR, maka Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan melakukan evaluasi terhadap Rumah Sakit J.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ini adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturannya berlaku juga dengan buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini. Adapun pendekatan masalah yang digunakan sebagai pembahasan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-

undangan (statute approach), yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan medasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam legislasi dan regulasi yang relevan. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memecahkan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan dengan merujuk pada konsep dan prinsip hukum yang relevan.

Sedangkan, sumber bahan hukum yang digunakan dalam jurnal ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum primer yaitu dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan jurnal ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganilisi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam proposal ini adalah buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, serta bahan-bahan tertulis lainnya.

Kemudian, langkah penelitian dari jurnal ini adalah melalui studi pustaka yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan kemudian dikaitkan dengan klasifikasi bahan hukum yang terkait yang selanjutnya dilakukan sistimatisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan tersebut dilakukan dengan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti pengetahuan yang bersifat umum diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para sarjana yang kemudian di implementasikan dalam permasalahan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus (induktif).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lenih dimana hak dan kewajiban disitu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain atau dalam kata lain isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak – pihak hubungan tersebut diatur oleh hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik, yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukannya setelah mendapat informasi dari dokter mengenai segala informasi resiko yang mungkin terjadi.

Hubungan antara pasien dan dokter dimulai ketika adanya perjanjian di antara para pihak yang dikenal dengan transaksi terapeutik . transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yang merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan untuk menyembuhkan pasien dan jarang merupakan kontrak yan sudah pasti. Perjanjian terapeutik disamakan denga inspaningsverbintenis karena dalam kontrak ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya hanya untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil.

Dokter merupakan pihak yang berperan penting dalam upaya penyembuhan pasien dengan kemampuan yang dokter tersebut miliki, dokter akan berupaya agar pasiennya sembuh. Dalam pasal 1 angka UU No.29 Tahun 2004 menentukan bahwa :

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik yaitu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.

Dalam informed consent tidak mutlak dibuat oleh pasien yang bersangkutan dalam hal – hal sebagai berikut :

1. Pasien belum cukup umur/belum dewasa dan belum kawin
2. Usia sudah sangat lanjut dan sudah pikun
3. Terganggu jiwanya karena suatu penyakit, dann
4. Pasien dalam keadaan tidak sadar

Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak artinya para pihak sudah sepertinya setuju untuk mengadakan hubungan hukum.

Namun ada kondisi lain yang memungkinkan adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah karena keadaan pasien yang sangat mendesak untuk segera mendapatkan pertolongan dokter. Dalam keadaan seperti ini dokter langsung melakukan apa yang di sebut zaakwarneming sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara yaitu suatu bentuk

hubungan hukum yang timbul bukan karena adanya keadaan yang memaksa atau keadaan darurat..

Hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan rumah sakit termasuk dalam perjanjian pada umumnya yang dalam perjanjian pada umumnya yang dalam Pasal 1234 KUHPerdota. Dalam perjanjian ini kewajiban rumah sakit adalah untuk melakukan sesuatu sehingga pasien mendapatkan kesembuhan.

Sebagai suatu perjanjian maka hubungan antara pasien dengan rumah sakit harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu;

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan/melakukan kesepakatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya ketentuan di atas maka proses terhadap kepastian perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit terjadi dengan lahirnya kata sepakat yang disertai dengan dokter/tenaga kesehatan di rumah sakit. Pasien dapat mengajukan gugatan pertanggung jawaban berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Profesionalisme di bidang kedokteran merupakan dasar kontrak dengan masyarakat. Azas dan tanggung jawab profesi harus jelas dimengerti baik oleh dokter maupun masyarakat. Menurut Veronika : kesalahan menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter sesuai dengan standar profesi dokter. Yang penting dalam kontrak dengan masyarakat adalah kepercayaan terhadap dokter dan hal ini tergantung pada integritas dokter secara individu maupun seluruh profesi dokter. Salah satu sumber daya kesehatan yang di perlukan untuk mendukung terselenggaranya upaya kesehatan, dokter juga harus menjalankan profesinya dengan moralitas tinggi karena harus selalu membeirkan pertolongan terhadap siapapun yang membutuhkan.

Dokter sebagai pengembang profesi adalah orang yang mengandikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui di bidang kedokteran yang memerlkukan kewenangan untuk upaya kesehatan. Dalam rangka melaksanakan tugas profesinya para dokter selalu mengingat dan mengamalkan standar profesi tersebut sekurang-kurangnya mencakup tiga komponen yaitu :

1. Standar kompetensi ilmu dan teknologi kedokteran
2. Standar perilaku moral dan etik kedokteran

3. Standar hubungan antar manusia, hubungan antara dokter dengan pasien dan masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dan dikaitkan dengan tujuan profesi dokter, bahwa tugas seorang dokter dalam masyarakat tidak hanya di lihat dari penyembuhan saja , tetapi lebih menitik beratkan pada segi pemeliharaan kesehatan. Pengertian pemeliharaan kesehatan mempunyai arti dan pengertian yang lebih luas daripad apenyembuhan yang hanya bersifat represif. Dengan demikian bukan profesi bisnis, tetapi merupakan profesi yang harus dijalankan dengan moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkannya. Di samping itu dokter juga mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugasnya yang terkait pada Kode Etik dan Sumpah Dokter.

Dalam kode etik kedokteran seseorang dokter harus selalu mengingat kewajibannya mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita, menurut Koeswadji standar profesi adalah niat atau itikad baik dokter yang didasari oleh etik profesinya , bertolak dari suatu tolak ukur yang di sepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi. Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang mempunyai tanggung jawab publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab publik rumah sakit yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh non diskriminatif, perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi – tingginya. Rumah sakit juga merupakan pelayanan medis atau juga pelayanan kesehatan, dan untuk terselenggaranya pelayanan medis yang baik.

Rumah sakit sendiri menjadi dua kelompok yaitu: Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit pemerintah adalah rumah sakit yang diatur oleh Pemerintah. Sedangkan rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh beberapa orang pendiri yang kemudian membentuk suatu badan hukum yang sama dengan yayasan. Ada juga yang didirikan oleh misi agama. Rumah sakit yang didirikan di bawah yayasan semua hanya merupakan suatu kegiatan yang diadakan, di kelola oleh perorangan.

Pasien adalah merupakan orang sakit yang dirawat oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tempat praktek atau rumah sakit. Pasien adalah merupakan orang yang menjadi fokus ataupun sasaran dalam usaha-usaha penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan.

Sebagai subjek hukum pasien mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipahami baik oleh pasien, dokter maupun rumah sakit demi tercapainya tujuan upaya kesehatan. Dokter adalah

partner pasien dan kedudukan keduanya sama secara hukum, demikian pula dokternya. Secara umum pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi dan perawatan yang bermutu. Pada umumnya semua orang harus bertanggung jawab terhadap dan bertanggung gugat terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan. Pasien dilindungi oleh negara terhadap tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang merugikan dengan adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan menteri.

Pasien juga dapat menuntut atau menggugat dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya apabila terjadi perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pasien. Berdasarkan ketentuan perdata pula, rumah sakit pada umumnya bertanggung jawab/bertanggung gugat atas segala kesalahan yang dilakukan oleh personilnya, dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab/bertanggung gugat atas terlaksananya informed consent dalam rumah sakit.

Pasien dapat melaporkan dokter apabila dokter telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila dokter melakukan pelanggaran etik seperti yang diatur dalam kode etik kedokteran Indonesia atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia yang apabila terbukti telah melanggar etik profesi kedokteran maka akan diberikan sanksi nurani oleh organisasi. Sanksi nurani yang dimaksud adalah berupa tidak diberikan beasiswa, tidak diundang untuk menghadiri simposium dan sebagainya. Apabila terdapat pelanggaran disiplin atau standar profesi dokter, maka dokter dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dimana nanti akan diberi sanksi disiplin.\

Jika dokter tidak dapat memenuhi standar profesi kedokteran maka sanksi pencabutan surat ijin praktek kedokteran, teguran tertulis oleh kepala dinas kabupaten/kota. Jika di dalam pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia ditemukan bahwa terdapat kelalaian malpraktek maka pasien dapat mengajukan tuntutan hukum atau gugatan hukum ke pengadilan umum. Wan prestasi dalam pelayanan kesehatan timbul karena tindakan sesuai dengan apa yang diperjanjikannya. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ini dapat berupa tindakan kekurangan kehati-hatian atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan. Tanggung jawab medis tidak hanya dokter tetapi menarik rumah sakit turut bertanggung jawab terhadap kelalaian tenaga medisnya karena adanya hubungan majikan yang berlaku juga bagi tenaga kesehatan.

Rumah sakit bertanggung jawab secara perdata terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan

Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran menentukan bahwa : “Standar profesi kedokteran adalah batasan kemampuan (knowledge, skill, and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesional attitude penting karena apabila tidak memiliki knowledge, skill, dan profesional attitude maka dapat membahayakan pasien. Standar profesi dokter harus ditaati oleh setiap dokter dalam melakukan kewajibannya untuk menyembuhkan pasien tergantung kepadanya. Kelalaian yang dilakukan oleh dokter dapat mengancam jiwa dari pasien yang ditanganinya.

Pasien RR belum mendapatkan tindakan medis dari dokter untuk pemeriksaan terhadap kondisi pasien RR. Namun karena dokter tersebut meminta suster penjaga untuk menolak RR, akibat dari kejadian tersebut kondisi pasien RR semakin memburuk sehingga pasien RR mengalami gangguan psikologis selain itu obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien RR sudah habis. Kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi pada pasien RR dan seharusnya pasien RR mendapatkan pelayanan medis sehingga kondisi pasien RR semakin membaik dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pada kenyataannya, akibat dokter yang lalai dalam melakukan profesinya membuat pasien RR harus merasakan kesakitan dan terbaring lemah.

Antara pasien dan dokter pasti terjadi hubungan hukum yang timbul antar pasien RR dengan dokter di Rumah Sakit J adalah perjanjian. Dengan adanya perjanjian tersebut berarti telah terjadi kesepakatan sehingga muncullah hak dan kewajiban antara pasien RR dengan dokter di Rumah Sakit J dalam dunia kesehatan perjanjian tersebut di sebut dengan Perjanjian Terapeutik. Hak dan Kewajiban antara kedua pihak tersebut harus dilaksanakan. Kewajiban dokter terhadap pasien terdapat dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Sedangkan kewajiban pasien terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dokter berkewajiban berupaya untuk menyembuhkan pasien. Dalam suatu perjanjian, apabila kedua belah pihak melakukan hak dan kewajiban maka tidak akan terjadi perselisihan sehingga apa yang di perjanjikan dapat di nikmati hasilnya.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit”. Sesuai dengan Pasal tersebut harus melakukan tindakan medis terhadap pasien RR sebelum terjadi risiko tinggi terhadap pasien RR. Pasien RR dan keluarganya berhak mendapatkan pelayanan yang lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan dokter

tersebut. Setelah mendapatkan pelayanan tersebut barulah dokter bisa mendiagnosa penyakit apa yang di derita pasien RR, dokter memiliki tanggung jawab untuk berusaha menyembuhkan pasien sesuai dengan standar profesi.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas kesehatan, Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk menerima hak tersebut. Pemerintah juga memberikan layanan kesehatan dan menjamin setiap orang memperoleh haknya dalam mendapat kesehatan. Hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut tidak diperoleh pasien RR, tetapi pasien RR justru merasakan sakit dan kondisi yang memburuk sehingga gangguan psikologis pasien RR yang terganggu. Hak setiap orang untuk meminta ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan pihak lain. Pasien RR dalam hal ini berhak untuk menuntut kesehatan yang seharusnya di perolehnya. Menurut Dokter Poedjo Hartono Ketua Ikatan Dokter Indonesia Surabaya dalam wawancara yang dilakukan oleh Anetta Christi :

Pasien yang mengalami kerugian dapat melakukan mediasi terlebih dahulu dengan dokter dan rumah sakit. Apabila mediasi tidak berhasil, barulah pasien dapat mengajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia lalu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan memanggil para pihak dan melakukan pemeriksaan lalu akan disidang. Apabila dokter melakukan kesalahan, maka dapat dikenakan sanksi. Pasien lebih disarankan mengadukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia karena mereka yang mengajukan gugatan ke pengadilan. (Anetta Christi, Hal.45).

Berdasarkan hal tersebut, pasien RR harus terlebih dahulu melakukan mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil maka pasien RR dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Kesehatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Setiap orang yang mengetahui atau kepentingan dirugikan secara tertulis atau tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia”. Karena termasuk pelanggaran disiplin karena dokter tidak melakukan pelayanan medis sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit J.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menindak lanjuti laporan dari pasien, dapat memberikan sanksi kepada dokter yang tidak disiplin tersebut. Pada pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Selain dapat mengajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, pasien RR dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menentukan bahwa : “Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata pengadilan.” Melihat kedua pasal tersebut, maka pasien RR sebagai pasien RR yang mengalami kerugian dapat mengajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sekaligus mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ia alami. Dalam hal ini dokter yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien RR dapat di gugat melalui peradilan umum.

Untuk menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, harus memenuhi 4 (empat) unsur, keempat unsur tersebut adalah :

1. Perbuatan yang melakukan pelanggaran hukum/onrechmatigedaad;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dokter yang melakukan penolakan terhadap pasien RR tidak melakukan kewajibannya dengan baik, seorang dokter sesuai dengan Undang-Undang harus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengupayakan kesehatan pasien yang ia tangani, namun dokter tersebut justru tidak melakukan hal tersebut. Dokter tersebut kurang hati-hati sehingga dapat membahayakan pasien. Dengan tidak melakukan kewajibannya, dokter tersebut telah melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian pasien RR dapat juga meminta rugi yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1246 KUHP yang menentukan bahwa : “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan tersebut.”

Pihak Rumah Sakit juga turut bertanggung gugat atas perbuatan semua orang yang bekerja didalamnya seperti dokter. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 menentukan bahwa : “Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”. Dalam hal ini dokter tersebut merupakan tenaga kesehatan di Rumah Sakit J, sehingga Rumah Sakit J juga harus bertanggungjawab secara hukum terhadap pasien RR karena dokter tersebut tidak memberikan pelayanan kesehatan yang telah di perjanjikan sebelumnya oleh pasien RR

sehingga penolakan dokter tersebut terhadap pasien RR dianggap telah melakukan wanprestasi dan adanya transaksi terapeutik yang mana dia bekerja sebagai standar profesi dan prosedur serta asuhan keperawatan sehingga dokter tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pasien RR juga dapat menggugat Rumah Sakit yang menjadi majikan dokter. Sedangkan antara dokter dan Rumah Sakit tentunya terdapat perjanjian tersendiri mengenai pembayaran ganti rugi, jika tidak diperjanjikan maka dokter tersebut harus membayar kembali ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Rumah Sakit kepada pasien. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan kesalahan dan jika kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain maka harus membayar ganti rugi.

Menurut Wirjono Projoedikoro yang dikutip oleh Fred Amelia menyatakan bahwa : “Rumah Sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia untuk manajemen rumah sakit dapat diterapkan Pasal 1365 KUHPerdara maupun Pasal 1367 KUHPerdara”. Selain itu, Fred Amelia juga menyatakan bahwa tanggungjawab Rumah Sakit Pemerintah terhadap kerugian yang diderita pasien/keluarganya dalam hubungan pelayanan medis , perawatan kesehatan oleh para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah maka Rumah Sakit Pemerintah tersebut bertanggungjawab atas kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (Onrechtmatige daad/Onrechtmatige Overheidsdaad). Dengan ini Rumah sakit juga bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan dokter, maka berdasarkan hal diatas Rumah Sakit sudah seharusnya memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Pasien RR karena kesalahan dokter tersebut saat menolaknya.

Setiap Rumah Sakit memiliki aturannya masing-masing yang harus di taati, aturan yang dibuat oleh Rumah Sakit juga harus mendukung untuk kesembuhan pasien, aturan tersebut haruslah ditaati oleh setiap pegawai di rumah sakit tersebut. Termasuk juga dokter yang bekerja di Rumah Sakit itu, selain ada aturan juga ada sanksi bila tidak mentaati. Sanksi ini harus diberikan secara tegas kepada seluruh pegawai Rumah Sakit yang melanggar dan tindakannya tersebut dapat membahayakan kondisi pasien yang bersangkutan.

Dalam kasus ini Rumah Sakit J tidak meminta dokter yang pada saat itu sedang melakukan praktek, melainkan menolak pasien RR dan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang di derita pasien RR sehingga menyebabkan pasien RR mengalami penyakit lainnya yakni gangguan psikologis sehingga diharuskan untuk mengkonsumsi obat khusus dari polis saraf. Dalam mengajukan gugatan di pengadilan, pasien RR berkedudukan sebagai Penggugat, dokter di Rumah Sakit J berkedudukan sebagai Tergugat I, sedangkan Rumah Sakit J sebagai Tergugat

II. Dalam memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi secara materiil, penggantian tersebut harus dilakukan atas kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II terkait pembagian besarnya pembayaran yang harus diberikan dokter dan Rumah Sakit J terhadap pasien RR.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, Rumah Sakit di kota Jakarta dan dokter dapat bertanggung gugat atas tindakan penolakan pasien RR dengan alasan habisnya jam kerja sehingga kondisi pasien RR mengalami kondisi gangguan psikologis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena :

- a. Tindakan dokter atas penolakan pasien RR sehingga menyebabkan memburuknya kondisi pasien RR karena mengalami gangguan psikologis sehingga harus mengkonsumsi obat dari poli saraf tersebut melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- b. Dokter yang melakukan penolakan terhadap pasien RR melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan profesi dokter. Atas dasar tersebut dokter yang melakukan penolakan dapat di gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang Praktik Kedokteran dan melanggar kewajiban hukumnya yaitu seorang dokter harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai profesi dokter dan melakukan pelayanan medis terhadap pasien.
- c. Rumah Sakit J dapat bertanggung gugat atas kerugian yang dialami pasien RR karena dokter tersebut merupakan dokter yang bekerja di Rumah Sakit J tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Saran

- a. Hendaknya dilakukan mediasi terlebih dahulu antara pasien RR dengan dokter yang seharusnya menanganinya beserta dengan Rumah Sakit J dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien RR, apabila tidak menemukan hasil maka terhadap dokter dan Rumah Sakit J dapat diajukan melalui gugatan di pengadilan.
- b. Apabila mediasi tidak berhasil, pasien RR dapat juga mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia setelah menerima pengaduan

tersebut hendaknya dapat memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bagi dokter karena kesalahn dalam menjalankan tugasnya.

- c. Tidak menutup kemungkinan dokter yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pasien dapat digugat melalui peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermien Hadiati, Koeswadji, **Hukum Untuk Perumahsakitan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Marianus Gaharpung, **Hukum Kesehatan**, Universitas Surabaya, Surabaya, 2016.
- Nasution, Bahder Johan, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Tutik, Titik Triwulan, **Perlindungan Hukum Bagi Pasien**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Anetta Christi, **Tanggung Gugat Dokter dan Rumah Sakit DS di Kota Surabaya Atas Tertinggalnya Kasa Dalam Tubuh Mr.X berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Serta Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.